



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 82 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN KOTA
YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan penambahan fungsi penyelenggaraan pengelolaan Pasar Ikan Higienis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi Dan Pertanian Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 82 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN KOTA YOGYAKARTA.

PASAL I

Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2008 tentang Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian, sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Mengubah Ketentuan Pasal 24, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai rincian tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perUndang-Undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan;
- b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan;
- d. menyelenggarakan pengembangan usaha dan bimbingan teknologi pertanian, peternakan dan perikanan;
- e. menyelenggarakan pengawasan komoditas pertanian, peternakan dan perikanan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. menyelenggarakan pengelolaan Pasar Ikan Hiegenis (PIH);
- g. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

2. Mengubah ketentuan Pasal 26 ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 26

- (2) Seksi Pengawasan Mutu Komoditas dan Kesehatan Hewan, mempunyai rincian tugas:
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan mutu komoditas pertanian, peternakan dan perikanan dan kesehatan hewan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan pengawasan mutu komoditas pertanian, peternakan dan perikanan dan kesehatan hewan;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan (preventif non yustisia) hygiene dan sanitasi usaha pengolahan bahan makanan serta bahan asal pertanian, peternakan dan perikanan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan (preventif non yustisia) prosedur produksi maupun distribusi bahan makanan asal pertanian, peternakan dan perikanan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan (preventif non yustisia) lalu lintas maupun kualitas bahan makanan dan bahan asal pertanian, peternakan dan perikanan;
 - g. menerbitkan sertifikasi kesehatan bahan makanan dan bahan asal pertanian, peternakan dan perikanan;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan (preventif non yustisia) mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - i. melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan (preventif non yustisia) prosedur produksi maupun distribusi bahan makanan asal pertanian, peternakan dan perikanan;
 - k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kelestarian flora dan fauna di kawasan konservasi;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemakaian dan peredaran obat pertanian, peternakan dan perikanan;
 - m. melaksanakan pemberian rekomendasi perizinan dan pengawasan unit penyedia sarana dan jasa pertanian, peternakan dan perikanan;

- n. melaksanakan pengelolaan Pasar Ikan Higenis (PIH);
- o. melaksanakan pengawasan dan kajian teknis dalam rangka pelaksanaan perizinan;
- p. melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kota;
- q. melaksanakan pengamatan dan pemetaan penyakit pertanian, peternakan dan perikanan;
- r. melaksanakan pengawasan kesehatan hewan;
- s. melaksanakan pemantauan, pengawasan, pencegahan dan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
- t. melaksanakan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah;
- u. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

PASAL II

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Pertanian Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Maret 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Kota Yogyakarta

Pada tanggal 30 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 41